TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKTIVITAS DAKWAH "KHURUJ" DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh FITRIANI INDAH KASIH NIM. 15.3.09.0024

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALU 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah "Khuruj" Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat) ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemuadian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 April 2019 Penulis,

BAB38AFF769952333

Fitriani Indah Kasih Nim. 15.3.09.0024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama

: Fitriani Indah Kasih

NIM

: 15 3 09 0024

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah "Khuruj"

dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus

pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 09 Mei 2019 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marzuki, M.A

NIP. 19561231 198503 1 024

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

PENGESAHAN SKRIPSI

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah "Khuruj" dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 09 Mei 2019 M yang bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dengan beberapa perbaikan.

Palu,<u>01 Juli 2019 M</u> 27 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I.	pyrus
Munaqisy 1	Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.	This
Munaqisy 2	Heru Susanto, Lc., M.H.I.	eautono
Pembimbing 1	Dr. Marzuki, M.H.	Post.
Pembimbing 2	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.	April

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Cani Juman S.Ag., M.Ag.

Ketua

Jurusan Ahwalu Syaksiyah

Dra. Sitti Nur Khaerah, M.H.I.

NIP. 197004242005012004

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengawali menegakkan panji-panji Islam di muka bumi ini dengan berbagai cara dan pendekatan yang dicatat oleh sejarah sebagai yang paling berhasil dibanding dengan upaya dan pendekatan yang dilakukan tokoh-tokoh agama lain.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis sangat menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, tidak terhitung bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya kepada:

- Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda (Kujaeni) dan Ibunda (Sih Panges Tuti) yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing, membiayai serta doa yang tulus, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1).
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melanjutkan studi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

- 3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan memperlancar studi penulis pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- 4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
- 5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
- 6. Bapak Dr. Marzuki, M.H., selaku pembimbing I, dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.
- 7. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan
- 8. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.

- 9. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada umumnya dan dosen Fakultas Syariah pada khususnya, yang karena berkat ilmu yang diajarkannya telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan penulis, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
- 10. Bapak Drs. H. Lamuda, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
- 11. Bapak/Ibu Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta seluruh staf adiministrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
- 12. Ibu Sopiani, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah menyediakan buku-buku dan karya tulis lainnya sebagai referensi, sehingga membantu kelancaran penulis dalam menyeleaikan skripsi ini.
- 13. Semua saudara, kakak dan adik serta ipar dan keponakan penulis atas dorongan semangat dan doa restunya, sehingga pendidikan Strata Satu (S1) ini dapat penulis selesaikan.
- 14. Kepada semua sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terlebih khusus pada mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) angkatan 2015, atas segala bantuan serta berbagai saran yang telah diberikan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah memberikan dukungan

moril dan materil selama penulis menyelesaaikan studi pada Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Palu, hanya Allah swt., yang dapat memberikan balasan

yang setimpal kepada semua pihak dan mudah mudahan skripsi ini dapat

bermanfaat kepada diri pribadi penulis dan bagi pembaca dan lembaga tempat

penulis melakukan penelitian. Amin yaa Rabbal Alamin.

Palu, 16 April 2019

Penulis,

Fitriani Indah Kasih Nim. 15.3.09.0024

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.	X
ABSTRAK	хi
	/\1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Garis-Garis Besar Isi	10
r. Galis-Galis desai isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
	14
B. Sejarah Jamaah Tabligh	
C. Karasteristik Jamaah Tabligh	17
D. Khuruj Fisabilillah	19
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	22
F. Pemenuhan Nafkah Keluarga	28
DAD HILLEGODE DENEL IMIAN	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Sifat Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sekilas Kecamatan Palu Barat	40
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga oleh Suami yang Me-	
lakukan Kegiatan <i>Khuruj</i> dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan	
Palu Barat	42
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban	
Keluarga oleh Suami yang Melakukan Kegiatan Khuruj dalam	
Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
	- 0
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Jamaah Tabligh merupakan sebuah organisasi gerakan dakwah Islam, sekaligus sebagai kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Di dalam Jamaah Tabligh, para anggotanya memiliki hubungan ideologi dan cita-cita yang sama, yaitu berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Di antara metode dakwah yang telah menjadi ciri khas jamaah ini adalah *khuruj*. Metode *khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah dari masjid ke masjid, berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, bahkan mencapai antar negara, dengan meninggalkan keluarga. Ketika melakukan *khuruj* kepala keluarga (suami) tetap harus memenuhi hak dan kewajiban keluarga.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan di Kecamatan Palu Barat. Responden dalam penelitian ini adalah para aktivis Jamaah Tabligh yang pernah dan sedang melaksanakan *khuruj* dan isteri para Jamaah Tabligh. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum hak dan kewajiban suami terhadap istri yang sedang ditinggal *khuruj* telah terpenuhi. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalanya dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauhjauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari isteri dan anak selama ditinggal *khuruj*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan isteri dan anak serta kemampuan suami. Sebelum ditinggal *khuruj* para isteri biasa diberi bimbingan atau nasehat oleh suami bahwa selama suami melaksanakan *khuruj*, maka isteri dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami dan menjaga kehormatan dirinya. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat selama melakukan *khuruj* tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sebelum suami melakukan *khuruj* suami meninggalkan nafkah kepada isterinya, dan isteri wajib menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan Alquran dan hadis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam disebarkan ke berbagai penjuru dunia dan diperuntukkan bagi semua manusia tanpa memandang suku bangsa, agama, tingkat ekonomi, warna kulit, batasan usia dan sebagainya, bahkan Islam berfungsi sebagai rahmat sekalian alam, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Anbiya (21): 107 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. 1

Maka sesuai dengan fungsinya agama Islam diturunkan oleh Allah swt., mengandung nilai kesempurnaan yang tinggi, meliputi segi-segi keduniawian dan keakheratan,² untuk menyebarluaskan agama Islam secara baik, maka metode dakwah salah satu solusinya.

Dakwah memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Maju mundurnya sebuah masyarakat ditentukan oleh ulama dalam membimbingnya. Hal ini mengingat perkembangan, perubahan dan kemajuan masyarakat berlangsung demikian pesat dan cepat. Respon masyarakat atas perkembangan dan kemajuan zaman tersebut, membuat banyak warga dunia terus berbenah diri, agar mereka tak tertinggal peradaban modern yang ditandai dengan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), h.332

²Mohammad Natsir, Fig' hud Dakwah (Jakarta: Media Dakwah, 2003), h. 109

pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demikian halnya dengan dunia dakwah. Secara global, sejauh ini syi'ar Islam masih disampaikan dengan cara dan strategi yang kurang tepat sasaran. Dari mulai materi, cara penyampaian, hinggah penguasaan wawasan yang kurang mendalam dari seorang da'i, padahal Islam harus disampaikan dengan cara metodologi yang tepat dan benar, serta dapat dicerna dan dapat diterima banyak dari kalangan masyarakat luas terutama umat Islam. Dakwah secara definitif adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.³

Kegiatan dakwah memiliki beberapa bentuk komunikasi dakwah, sebagaimana istilah yang digunakan di dalam Alquran. Salah satu diantaranya adalah istilah tabligh. Tabligh secara bahasa berasal dari kata ballaga, yuballigu, tabligan yang artinya menyampaikan. Tabligh secara istilah dapat diartikan dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw., kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Ma'idah (5): 67 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Wahai rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan iika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.⁴

_

³Toha Yahya Omar, *Islam dan Dakwah*, (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2004), h. 67

⁴Departemen Agama RI, op.cit., h.120

Saat ini terjadi fenomena menarik dari gerakan keagamaan Islam yakni munculnya kelompok Jamaah Tabligh yang kian merebak. Salah satu ciri khas gerakan Jamaah Tabligh adalah adanya konsep *khuruj. Khuruj* berasal dari bahasa arab yaitu "*kharaja*" yang mempunyai arti keluar. "Keluar" yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah swt., dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah swt. Selain itu *khuruj* ini wajib hukumnya bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah).⁵

Dalam konsepsi Jamaah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jamaah Tabligh jika sudah turut serta dalam *khuruj*. Sebab *khuruj* bagi Jamaah Tabligh merupakan sebuah kewajiban. Konsep *khuruj* yang dibangun Jamaah Tabligh ini berdasarkan landasan teologis pimpinan Jamaah Tabligh. landasan hukum *khuruj* bagi Jamaah Tabligh, sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Imran (3): 104 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung.⁶

Khuruj atau keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan

_

⁵An Nadr M Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah: Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, (Bandung: Al Islah Perss, 2012), h. 89

⁶Departemen Agama RI., op.cit., h.64

kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah swt. Adapun nishab waktu tersebut⁷ adalah sebagai berikut:

- a. *Khuruj* selama 1,5 jam untuk satu hari;
- b. *Khuruj* selama 3 hari untuk satu bulan;
- c. *Khuruj* selama 40 hari untuk satu tahun;
- d. *Khuruj* selama 4 bulan untuk seumur hidup.

Terdapat banyak alasan dan faedah meluangkan waktu untuk keluar (khuruj) di jalan Allah swt. Salah satu alasan perlunya khuruj adalah untuk kepentingan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar sangatlah mulia, sedangkan khuruj merupakan program belajar untuk menghidupkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, sebagai kerja utama umat Nabi Muhammad, saw.⁸

Terdapat fenomena yang perlu dicermati bagi seorang suami yang melaksanakan *khuruj*. Apabila mereka (seorang suami) pergi *khuruj*, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membimbing, menafkahi dan mendampingi isteri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan. Kekhawatiran akan terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga bisa terjadi, karena hak dan kewajiban antara suami isteri yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Upaya apa yang dilakukan oleh para suami yang melaksanakan aktivitas dakwah (*khuruj*) dalam memberikan pengertian terhadap isterinya mengenai kewajiban yang mereka emban yaitu dakwah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan isteri dan keluarga. Karena tidak semua isteri akan benar-benar bisa mengerti dan memahami akan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, apalagi kegiatan dakwah

⁸Abu Muhammad bin Ahmad Abduh., *Kupas Tuntas Jamaah tabligh*, (Bandung: Khoirul Ummat, 2008), h. 9.

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 121.

dari suami tersebut dilakukan dengan cara meninggalkannya dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kota Palu, khususnya di Kecamatan Palu Barat ada beberapa keluarga yang tidak rela dan tidak ikhlas ditinggalkan oleh suaminya pergi *khuruj*, karena isteri dan anak membutuhkan perhatian dari suaminya, meskipun *khuruj* itu bagian dari aktivitas dakwah.

Bertitik tolak dari realitas di atas, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah "*Khuruj*" dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan khuruj dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan khuruj dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

 Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan khuruj dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan khuruj dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- Secara Teoretis: Untuk melengkapi khasanah pemikiran tentang relasi suami isteri dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan hak dan kewajiban suami isteri dalam hubungan perkawinan.
- Secara Praktis: Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fikih munakahat terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri.

D. Penegasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan multitafsir atas rangkaian kata-kata dalam judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan makna kata demi kata sebagai berikut:

1. **Tinjauan**

Tinjauan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam, atau aturan yang ditetapkan Allah swt., atas hamba-Nya, baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah swt., atau hubungannya manusia dengan manusia.

3. Aktivitas Dakwah

Aktivitas Dakwah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah segala aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan dakwah Islam yang dilakukan oleh para Jamaah Tabligh.

4. Khuruj

Khuruj yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah swt., dan meninggalkan apa yang di larang oleh Allah swt.

5. Pemenuhan

Pemenuhan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.

6. Hak

Hak yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang.

7. Kewajiban

Kewajiban yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

8. Keluarga

Keluarga yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah anggota keluarga yang tinggal dalam satu tempat yang terdiri dari suami, isteri, dan anak.

9. Studi Kasus

Studi Kasus yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu 'kasus'.

E. Kerangka Pemikiran

Allah swt., menciptakan makhluk hidup di dunia ini berpasang-pasang seperti ada siang ada malam ada langit ada bumi dan begitupun manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah swt., sebagai sang pencipta (kholiq). Ibadah dalam artian merendahkan diri atau tunduk kepada Allah swt., dengan cara melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatulah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁹ Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt., dalam QS. Adz-Dzariat (51): 49 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. 10

Dengan adanya perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri, dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si isteri mempunyai beberapa kewajiban. Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami kepada isteri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

⁹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, (Bandung, PT. Al-maarif, 1980), h. 7.

¹⁰Departemen Agama RI., op.cit., h.523

ayat 2, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrerinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹

Di satu sisi kewajiban suami melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup, tetapi di sisi lain sebuah metode dakwah berupa *khuruj*, yaitu suatu kegiatan yang meluangkan waktu para anggota Jamaah Tabligh untuk secara total berdakwah dengan cara meninggalkan isteri dan anak dalam waktu yang relatif lama. Ketika dalam masa berdakwah atau *khuruj* meninggalkan isteri dan anak-anaknya, kewajiban sebagai kepala rumah tangga harus tetap terpenuhi salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya. Jadi kesejahteraan keluarga sangat tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban nafkah terhadap isteri dan keluarganya, para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib yang meliputi tiga hal pangan, sandang dan papan. 12

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran peneliti dapat dilihat pada bagan berikut ini.

11Syariffuddun Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),

_


h. 159.

 $^{^{12}\}mbox{Muhammad Jawad Mugniyah}, Fiqh Lima Mazhab, Cet. 12 (Jakarta: Lentera, 2001), h. 422.$

Kerangka Pemikiran

- AL-QURAN DAN HADIS
- UU No. 1 Tahun 1974
- Inpres No. 1 Tahun 1991

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKTIVITAS DAKWAH "KHURUJ" DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)



F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca berkaitan dengan skripsi ini, maka berikut ini dapat dipaparkan uraian setiap Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang meliputi: tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

BAB II Kajian Pustaka yang meliputi: penelitian terdahulu, sejarah Jamaah Tabligh, karakteristik Jamaah Tabligh, *Khuruj Fisabilillah*, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan, dan pemenuhan nafkah keluarga.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi: Pendekatan dan sifat penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan yang meliputi: Sekilas Kecamatan Palu Barat, Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan *khuruj* dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan *khuruj* dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat.

BAB V Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari F. dengan judul skripsi: "Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh di Palembang (Investigasi Terhadap Program *Khuruj* Jamaah Tabligh di Masjid Al Burhan Palembang)", dengan mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: pertama bahwa Jamaah Tabligh adalah *jamaah* yang memfokuskan diri dalam masalah meningkatkan iman dan amal shalih, dengan cara mengajak dan menyampaikan ajaran agama yang sesungguhnya seperti yang diajarkan Rasulullah saw. Kedua bahwa aktivitas dakwah Jamaah Tabligh terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan malam selasa yang membahas laporan masing-masing *halaqoh*, yaitu membahas perkembangan *halaqoh* masing-masing seperti menghidupan amalan *maqomi* masjid, yaitu dzikir dan ibadah dan kedua adalah kegiatan malam jumat yang membahas siapa saja yang akan keluar berdakwah (*khurui*).¹
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Misbakhul Munir dengan judul skripsi: "Problematika Pemenuhan Nafkah Isteri dan Anak Jamaah Tabligh yang Ditinggal Khurūj dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan), dengan

¹Novita Sari F, *Aktivitas Dakwah Jamaah tabligh di Palembang (Investigasi Terhadap Program Khuruj Jamaah tabligh di Masjid Al Burhan Palembang)* (Palembang : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2105)

mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil terjadi ketika suami pergi *khuruj fii sabillillah* yaitu keluar rumah untuk berdakwah dalam kurun waktu secara bertahap yaitu 3 hari dalam setiap bulan dilanjutkan 40 hari dalam setiap tahun dan dilengkapi 1 tahun dalam seumur hidup. Ketika dalam masa berdakwah suami melalaikan kewajibanya sebagai kepala keluarga khususnya dalam pemberian nafkah matriil dan inmatriil sehingga mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan mengalami kekurangan. Sehingga isteri harus berjualan pentol dan sosis demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam Jamaah Tabligh ketika isteri ditinggalkan suaminya untuk berdakwah diwajibkan harus dapat hidup mandiri, harus bisa menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hendro Kurniawan, dengan judul skripsi: "Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 bulan (Studi pada Jamaah Tabligh Bandar lampung), dengan mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian, cara Jamaah Tabligh memberikan nafkah kepada isterinya yaitu dengan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan isteri dan anak dalam 1 hari kemudian dari nafkah harian tersebuat dijumlahkan sesuai dengan lama waktu suami melakukan *khuruj fisabilillah* dan hasil dari penjumlahan itulah yang nanti akan diberikan suami sebelum melakukan *khuruj fisabilillah*. Dan pemenuhan hak dan kewajiban suami selama melakukan khuruj fisabilillah tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sebelum suami melakukan *khuruj fiasabilillah* hak dan kewajiban suami

-

²Moh. Misbakhul Munir, *Problematika Pemenuhan Nafkah Isteri Dan Anak Jamaah tabligh Yang Ditinggal Khuruj Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tlatah Desa Weteswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018)

terhadap isterinya sudah terpenuhi terlebih dahulu dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 80 ayat 4a Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri.³

B. Sejarah Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh atau Tablighi Jama'at adalah gerakan pendidikan dan dakwah global yang tujuan utamanya adalah membangun pengakuan sejati Allah swt., dengan undangan yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw., untuk memperbaiki iman dan tindakan pada periode awal ketidaktahuan di Semenanjung Arab. Saat ini Jamaah Tabligh beroperasi di sekitar 204 negara di seluruh dunia, termasuk di Eropa Barat. Jamaah Tabligh menjauhi dunia luar yang keras, dan menciptakan suasana spiritualitas, solidaritas, dan tujuan di antara mereka yang terbukti sangat menarik. Reformasi masyarakat dicapai melalui pembaruan rohani pribadi. Untuk tujuan ini, kelompok mendorong para pengikutnya untuk melakukan misi pengabaran jangka pendek, yang dikenal sebagai *khuruj*, untuk memperkuat norma-norma dan praktik keagamaan yang, dalam pandangannya, mendukung masyarakat moral. Misi-misi ini biasanya berlangsung dari beberapa hari. 4

Jamaah Tabligh didirikan oleh Syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi. Syeikh Ilyas dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur, India. Ilyas sebelumnya seorang pimpinan militer Pakistan yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu di desanya, kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Dioband, kemudian

³M. Hendro Kurniawan, Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 bulan (Studi Pada Jamaah tabligh Bandar Lampung), (Lampung: Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2018)

⁴Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, (Yogyakarta: AsShaff, 1999, h.5

diterima di Jam'iyah Islamiyah fakultas syari'ah selesai tahun 1398 H. Sekolah Dioband ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283H/1867M.⁵

Motif berdirinya Jamaah Tabligh adalah sebuah keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi umat, terutama di kawasan mewat yang hidup jauh dari ilmu dan lekat dengan kebodohan serta keterbelakangan. Keadaan umat Islam di sebagian besar dunia pada saat itu sudah rusak dan penuh dengan kebodohan, kefasikan dan kekufuran. Mereka benar-benar meniru tingkah laku *jahiliyyah* yang pertama.⁶

Dalam gerakan Islam kontemporer, Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah yang mempunyai pengikut yang terbesar, pengikutnya hampir ada di setiap negara baik yang dihuni oleh mayoritas muslim maupun non Muslim. Banyaknya pengikut Jamaah Tabligh di berbagai negara tidak terlepas dari pemikiran yang ditawarkan Jamaah Tabligh kepada pengikutnya. Ada dua prinsip yang sangat fundamental bagi Jamaah Tabligh yaitu tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan tidak membahas masalah keagamaan yang bersifat *khilafiyah*.

Di Indonesia, Jamaah Tabligh berkembang sejak 1952, di bawa oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan ini mulai marak pada awal 1970.⁸ Di dalam Jamaah Tabligh, anggotanya mengikuti mazhab yang berbeda-beda. Ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali ataupun

⁶ Khusniati Rofiah, , *Dakwah Jamaah Tabligh dan Eksistensinya Di Masyarakat*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press 2010), h.54

_

⁵As'ad Said Ali, *Jamaah Tabligh*, (http://www.nu.or.id/post/read/32537), diakses pada tanggal 13 Juni 2011.

⁷As'ad Said Ali, *Jamaah Tabligh*, (http://www.nu.or.id/post/read/32537), diakses pada tanggal 23 Juni 2011.

⁸*ibid.*, h.56

bermadzhab Syafi'i seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Malaysia, Singapura, Bruney Darussalam, Philipina, dan sekitarnya.

Walaupun Jamaah Tabligh tidak memiliki organisasi secara formal, namun kegiatan dan anggotanya terkoordinir dengan baik sekali. Bahkan mereka memiliki *detabase* lengkap sekali. Di mulai dari penanggung jawab mereka untuk seluruh dunia yang di kenal dengan ahli Syura di Nizamuddin, New Delhi, India. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidaar atau Zumindaar. Kemudian di bawahnya ada syura Negara, misalnya: Syura Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lain-lain. Menurut pengakuan mereka ada lebih dari 204 negara yang memiliki markas seperti Masjid kebon Jeruk Jakarta.

Kemudian ada penanggung jawab propinsi, untuk Indonesia sudah ada di semua propinsi. Di bawahnya ada penanggung jawab kabupaten .seperti: Solo, Purwokerto dan lain-lain. Di bawahnya ada *Halaqoh* yang terdiri dari banyak *mahalah* yang minimal 10 *mahalah* yakni masjid yang hidup amal dakwah dan masing-masing mereka ada penanggungjawab yang dipilih atas musyawarah tempatan masing-masing.

Setiap 4 (empat) bulan mereka berkumpul musyawarah Negara masingmasing kemudian dibawa ke musyawarah dunia di Nizamuddin. Musyawarah harian ada di *mahalah* masing-masing untuk memikirkan orang kampung mereka masing-masing sehingga biarpun ada yang pergi *khuruj* tetaplah ada orang yang di tempat tingalnya untuk menghidupkan dakwah di sana. *Jama'ah* ini mengklaim mereka tidak menerima donasi dana dari manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional *Tabligh* dibiayai sendiri oleh pengikutnya.

Aspek yang ditekankan Jamaah Tabligh adalah keiklasan beribadah. Dalam hal pakaian yang dipergunakan untuk menghidupkan sunah-sunah Nabi.

-

⁹Khusniati Rofiah, op.cit., h.56

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Tabligh antara lain *Khuruj* dan *halaqoh*. Sasaran dakwah yang di lakukan kelompok Jamaah Tabligh berupa dakwah terhadap sesama muslim. Sementara ini, belum mampu berdakwah terhadap non muslim. Karena kelompok Jamaah Tabligh belum memiliki personil atau Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan untuk berdakwah terhadap non muslim.¹⁰

Jamaah Tabligh ini mempunyai enam landasan, keenam landasan tersebut terkenal dengan istilah *Al-Ushulus Sittah* (enam landasan pokok) atau *Ash-Shifatus Sittah* (sifat yang enam). Keenam landasan tersebut adalah:

- a. Merealisasikan kalimat thayyibah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah
- b. Shalat dengan penuh kekhusyukan dan rendah diri
- c. Keilmuan yang ditopang dengan dzikir
- d. Menghormati setiap muslim
- e. Memperbaiki niat
- f. Dakwah dan Khuruj di jalan Allah swt. 11

C. Karakteristik Jamaah Tabligh

Salah satu ciri fisik pengikut Jamaah Tabligh adalah dalam berpakaian. Seperti pengikut Jamaah-Jamaah pengajian yang lain, pakaian wanitanya adalah berbusana muslimah, tanpa cadar. Bagi Jamaah pria tidak berbeda dengan Jamaah yang lain, yaitu baju koko dan celana dengan ujung bawah sebatas diatas mata kaki dan mengenakan kopiah putih. Mereka memelihara jenggot dan mencukur kumis. Menggunakan jubah dan sorban, menggunakan siwak dengan pengganti sikat gigi, senang makan secara berjamaah, walaupun mereka berhadapan dengan

_

¹⁰ Haidlor Ali Ahmad, *Respon Pemerintah Ormas & Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h.18.

¹¹*ibid.*, h. 9

situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda dengan jaman Rasulullah. Walaupun demikian Jamaah Tabligh mempunyai prinsip untuk mencontohkan metode dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Dilihat dari penampilan kelompok ini sangat sederhana, baik dalam cara berpakaian maupun dalam melaksanakan dakwah dengan cara tradisional¹²

Mereka juga dibatasi dalam memilih pekerjaan maupun kegiatan sebagai warga masyarakat, termasuk sebagai pengikut partai politik, yang jauh lebih penting adalah bahwa mereka tidak diperkenankan membicarakan atau membantah masalah khilafiyah maupun politik. Sebagai sebuah Jamaah, maka pengikut Jamaah memiliki media komunikasi atau silaturahmi yang dikenal sebagai musyawarah. Acara yang dilakukan dalam setiap musyawarah adalah taklim, dakwah (ceramah), laporan khuruj, dan perencanaan khuruj.

Menurut Jamaah ini, ada empat tingkatan dalam berdakwah, yaitu: ulama, wujaha', qudama' (mereka adalah orang-orang yang keluar untuk berdakwah), dan ammatun naas (masyarakat umum). Dakwah yang disampaikan oleh kelompok ini adalah mengenai fadha'il amal (perbuatan-perbuatan baik atau akhlakul karimah). Dalam aktifitasnya, mereka selalu merujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadha'il, seperti kitab: "riyadh ash-shalihin" karya imam nawawi, "hayat ash sahabat" karya Al-Kandalawi, "At-Targhib Wa At-Tahzib" Karya Al- Mundziri, dan Kitab "Al-Adab Al-Mufrad" Karya Imam Bukhari.¹³

¹²M. Hendro Kurniawan, op. cit., h. 54

¹³Sujatmiko, Aqidah dan Karakter Jamaah Tabligh: http://www.Aqidah dan Karakter Jamaah tabligh. Com, diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

D. Khuruj Fisabilillah

Khuruj fisabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya di kawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India. ¹⁴ Untuk memahami konsep *khuruj fisabilillah* secara lebih mendalam, sebaiknya diketahui terlebih dahulu pengertian *khuruj fisabilillah* itu sendiri.

Khuruj Fisabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah swt. Kata khuruj mengandung unsur jihad, dakwah dan pendidikan (jihad fisabilillah, dakwah fisabilillah, dan ta'lim fisabilillah). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak , isteri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep khuruj, Maulana Ilyas mengemukakan: "setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan khuruj. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan Agama, ¹⁵ sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Ali Imran (3): 110 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di

-

¹⁴Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas, Concencia*, (Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 juni 2006), h. 51.

¹⁵*ibid.*, h.55

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang orang yang fasik.¹⁶

Penafsira arti kata *khuruj* yang dimaksud oleh ayat di atas, berdasarkan mimpi pendiri Jamaah Tabligh, yakni Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang tafsir Alquran Surat Ali-Imran ayat 110, menurutnya kata *ukhrijat* dengan makna keluar ditafsirkan untuk mengadakan perjalanan (*siyahah*)¹⁷.

Berdasarkan pengertian tersebut, *khuruj fisabilillah* merupakan sebuah pola dakwah *Jamaah tabligh* dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan *khuruj fisabilillah* menurut Syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: "untuk menyambut seruan Allah swt., dalam Alquran, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama.

Meluangkan waktu yang dimaksud oleh Ilyas tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar berdakwah di jalan Allah swt. Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta *khuruj* dapat mengikuti kegiatan *khuruj* ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai tiga hari, empat puluh hari, dan satu tahun. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa empat bulan hingga satu tahun, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan.

-

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), h.65

¹⁷As'ad Said Ali, *Jamaah Tabligh*, (http://www.nu.or.id/post/read/32537), diakses pada tanggal 13 Juni 2011.

Disamping itu, jamaah yang keluar dalam masa empat puluh hari sampai satu tahun dapat bergerak di dalam dan di luar negeri. 18

Dasar hukum atau perintah untuk melakukan *khuruj* terdapat pada firman Allah swt., dalam QS. At-Taubah (9) : 24 sebagai berikut:

قُلَ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبۡنَآؤُكُمْ وَإِخۡوَ ثُكُمْ وَأَزۡوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمۡوَلُ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرۡضَوۡنَهَاۤ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِةٍ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِى ٱللَّهُ بِأَمۡرَةٍ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.¹⁹

Berdasarkan QS. At Taubah di atas dapat dipahami bahwa Jika memelihara berbagai kemaslahatan duniawi ini lebih utama bagi kalian daripada taat kepada Allah, Rasul-Nya dan berjihat di jalan-Nya, maka nantikanlah hingga Allah mendatangkan siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak diragukan lagi di sini terdapat ancaman dan isyarat, bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan agama dengan kemaslahatan dunia, maka orang muslim wajib menyingkirkan yang kedua jauh-jauh.

Atas dasar ini, Allah swt., menerangkan di dalam ayat ini, bahwa keutamaan iman, *hijrah* dan *jihat*, beserta perolehan rahmat, *keridhaan* Allah swt., dan masuk surga yang dikabarkan Allah swt., hanya akan diperoleh dengan tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dan lebih mengutamakan kecintaan

¹⁹Departemen Agama RI, op.cit., h.191

¹⁸Suherman Yani, op.cit., h. 57

kepada Allah swt., Rasul-Nya serta berjihat di jalan Allah swt., atas kecintaan kepada anak, orang tua, saudara, isteri, kaum keluarga, harta dan tempat tinggal.²⁰

E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawainan

Artinya:

Rasulullah Muhammad saw., senantiasa menganjurkan kaum muda untuk menyegerakan menikah sehingga mereka tidak berkubang dalam kemaksiatan, menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Karena, banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan. Nabi Muhammad saw., bersabda:

حدّثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد الزّبيريُّ، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرّحمٰن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال : خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ وَ نَحْنُ شَبابُ لا نَقْدِرُ على شيءِ، فقال : يا معشر الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَر وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الترمذي) 12

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ghoilan, telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad al dzubairiy, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari A'masy, dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: kami keluar bersama Rasulullah saw, dan kami adalah pemuda yang tidak mempunyai harta apapun. Maka Rasulullah saw bersabdah: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farii (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR.At-Tirmidzi)

Islam merupakan agama *fitrah*, agama yang selalu sesuai dengan *tabiat* dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan batin manusia dengan menempatkan dorongan-dorongan tersebut pada garis syari"at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan

²¹Muhammad Abdurahman al-mubarrakfuri, كتاب النكاح , تُحفة الأحوَذي بشرح جامع التّرمزي, hadist 1801., cet.2, jilid 4 (Lebanon :©Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011),h. 146.

 $^{^{20}\}mathrm{Ahmad}$ Mushthafa Al-Marghi, $Tafsir\ Al\text{-}Maraghi\,$ (Semarang: CV Toha putra, 1987), h.139.

perempuan di atur dalam syari'at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan tersebut diberi aturan hukum yang disebut hukum perkawinan. Islam telah menegaskan bahwa hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban.²²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

Perkwainan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Menurut Imam Al-Ghozali dalam "Kitab Ihya" tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan memjadi lima yaitu:

- 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5. Mambangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴

²³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 80.

-

²²Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 29.

²⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.. 24.

Berdasarkan hukum nikah, pernikahan atau perkawinan dilaksanakan karena mempunyai tujuan yang mulia. Hadikusumo menyebutkan bahwa tujuan perkawinan, menurut hukum Islam, adalah menegakkan agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinaan dan pelacuran, serta membina keluarga yang damai dan teratur. ²⁵ Dimana setiap perkawinan memiliki rasa tanggungjawab untuk memelihara kelangsungan hidup. Bahwa untuk menjalin hubungan yang akrab antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga haruslah ada dasar dasar yang kokoh untuk menyatukannya. Tegasnya harus ada hal-hal yang dapat membawa kecocokan satu sama lain supaya pergaulan berjalan dengan aman dan tentram, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. ²⁶

Dalam kaitan hubungan antara hak dan kewajiban suami isteri, Amir Syarifudin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sebaliknya bagi isteri. Kewajiban isteri merupkan hak bagi sang suami, dan kewajiban suami merupakan hak isteri.²⁷

Adanya hak dalam rumah tangga, kalau dilihat dari sudut pandang Alquran dijelaskan dalam firman Allah swt., QS. an-Nisa (4): 34 sebagai berikut:

²⁵Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, (Bandung: Eja Insani, 2005), h. 16.

²⁶ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 13.

²⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. 3, (Jakata: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 159.

ٱلرّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَاۤ أَنفَقُواْ مِنَ أَمُولِهِمُّ فَالصَّالِحَاتُ قَانِدَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ...

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepda Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ...²⁸

Penafsiran dari ayat di atas oleh Quraish Shihab adalah bahwa Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan isteri, karena sifatsifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu, dan kerja keras yang ia lakukan untuk membiayai keluarga. Oleh karena itu, yang disebut sebagai isteri yang salehah adalah isteri yang taat kepada Allah dan suami, dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami. Karena, memang Allah telah memerintahkan dan menunjukkan isteri untuk melakukan hal itu. ²⁹

Dari ketentuan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa kewajiban nafkah terletak pada suami, sedangkan kewajiban isteri lebih sempit dibandingkan dengan kewajiban suami. Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut isteri secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju, dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk

²⁸Departemen Agama RI, op.cit., h.85

²⁹JavanLabs, *Tafsir Quraish Shihab*, (https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-34#tafsir-quraish-shihab)

dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab *Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah*.³⁰

Terkait dengan ketentuan *nas* mengenai hak materiil yang wajib dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami. Dijelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt., QS. Al Thalaq (65): 7 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut keampuanya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³²

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya "al-Tafsir al-Munir", bahwa isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal (asuknaa) dan nafkah.³³

³⁰Abdul Majid Mahmud Mathalub,: Harits *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*; *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terjemah Fadly dan Ahmad), (Surakarta: Era Intermedia, 2005),h. 294.

³¹Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 520.

³²Departemen Agama RI., op.cit., h.560

³³Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 661.

Jika suami dan isteri sama-sama menjalankan tanggung jawbnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.³⁴

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 dan 78, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci³⁵ sebagai berikut:

Pasal 77

- Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengailan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri.

³⁴Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 153.

³⁵Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum penetapan kewajiban suami tersebut terdapat dalam firman Allah swt., QS. al-Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

Terjemahnya:

...Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf... 36

Begitu juga yang dijelaskan dalam literatur yang lain yang dimaksud dengan hak di sini apa-apa yang diterima oleh seseorang kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban itu sebagiamana yang terdapat dalam firman Allah swt., QS. al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut:

Terjemahnya:

....Bagi isterimu itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban kewajiban secara makruf, dan bagi suami setingkat lebih tinggi dari isteri.... 37

F. Pemenuhan Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab *annafaqàh* artinya *almasrufu walanfaqu* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.³⁸

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 2006). H. 539,

³⁶Departemen Agama RI., op.cit., h.38

³⁷*ibid*, h.37

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Diantara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi isterinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididikan bagi anak.³⁹

Nafkah berarti "belanja", yang di maksud belanja di sini adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang kaya. Memberikan belanja kepada isteri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah diucapkannya *ijab* dan *qobul*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isterinya⁴⁰

_

³⁹Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h, 101.

⁴⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1996), h. 398.

Syarat bagi perempuan/isteri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut⁴¹:

- a. Ikatan perkawinannya sah.
- b. Menyerahkan dirinya pada suami.
- c. Suami dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka isteri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan isterinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri, dan memberikan belanja kepada isteri, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang isteri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini isteri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan isteri, atau ia meninggalkan isteri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka isetri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menentapkan ukuran nafkah untuk

⁴¹Sayyid Sabiq, op.cit., h. 76

si isteri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.⁴²

Dari pengertian tersebut di atas seolah-olah nafkah hanya merupakan pemenuhan kepada isteri dalam bidang materi. Namun lebih dari itu nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir (materi) dan nafkah batin atau hubungan biologis. Imam Malik mengatakan nafkah tidak wajib bagi suami sampai ia dapat mengajak untuk *dukhul (wathi, jimak)*.⁴³

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada keluarga dalam hal ini isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupan atau kemampuan suami, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib diberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang mengatakan bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak -kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat

_

⁴²Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013), h. 471.

⁴³*Ibid.*, h. 471

2. Bentuk-Bentuk Nafkah

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu⁴⁴:

a. **Nafkah isteri**. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik isteri yang hakiki seperti isteri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau isteri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya habis. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمِنْ أَرَادَ أَن يُثِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزَقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفَ لَا تُكَلَّفُ نَفِّسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا لَهُ رِزَقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفِسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَلَّهُ بِوَلَدِةً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكً فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلُودُ لَلهُ بِوَلَدِةً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكً فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَوْلِ أَرَادَا مِنْ بَصِيرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَا عَالَيْكُمْ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَا عَالَيْكُمْ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَمْتُونَ بَصِيرِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱلللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرِ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 45

-

⁴⁴Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza"iri, "Minhajul Muslim", terjemah Musthafa Aini dkk Cet. ke-1, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 556.

⁴⁵Departemen Agama RI., op.cit., h.38

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah isteri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki meberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui isterinya. Nafkah terhadap seorang isteri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah konpensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati isterinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

b. Nafkah Wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahnya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. At-Thalaq (65): 6 sebagai berikut:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَاۤرُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُواْ عَلَيۡهِنََّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمۡلُهُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ حَمۡلُهُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفَ ۖ وَإِن تَعَاسَرَتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُ أُخۡرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁶

c. Nafkah orang tua, Nafkah orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahinya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarah (2): 83 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِىَ إِسۡرَاٰعِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَالِدَیۡنِ إِحۡسَانَا وَذِی ٱلۡقُرۡبَیٰ وَٱلۡمَسَاكِینِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنَا وَأَقِیمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمۡ إِلَّا قَلِیکَا مِنکُمۡ وَٱلۡمَسَاكِینِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنَا وَأَقِیمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمۡ إِلَّا قَلِیکَا مِنکُمۡ وَٱنتُم مُعۡرِضُونَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Kami Mengambil janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orangorang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.⁴⁷

d. **Nafkah anak**. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada

⁴⁶Departemen Agama RI, op.cit., h.560

⁴⁷Departemen Agama RI, op.cit., h.83

ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya). Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. An Nissa (4): 5 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang Dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 48

_

⁴⁸Departemen Agama RI, op.cit., h.78

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris (*Field Research*) dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari aktivis Jamaah Tabligh Kecamatan Palu Barat. Sementara dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskripsi analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Palu Barat Kota Palu karena didasarkan pada pertimbangan:

- 1. Jamaah Tabligh banyak yang berdomisili di Kecamatan Palu Barat
- 2. Markas Besar Jamaah Tabligh berada di Kecamatan Palu Barat.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas baik pengelolaan maupun pembelajarannya. Para informan yang akan diwawancarai oleh peneliti akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan, maka kehadiran peneliti di lokasi mutlak adanya. Peneliti selaku instrument utama dan observasi langsung.

D. Data dan Sumber Data

- a. **Data Primer**, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya adalah aktivis Jamaah Tabligh dan juga isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk akativitas dakwah Jamaah Tabligh dalam hal ini *khuruj*.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan *khuruj* yang dilakukan Jamaah Tabligh yang ada di wilayah Kecamatan Palu Barat .

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tiga instrumen, yaitu observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

- a. **Observasi** artinya pengamatan. Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung, sehingga dapat diketahui gambaran realistik suatu perilaku atau kejadian. Dan dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara menelusuri data-data tentang kasus isteri-isteri yang ditinggal *khuruj* suaminya.
- b. *Interview* (wawancara) merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara ini dilakukan penulis guna mendapatkan informasi yang lebih valid, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait kebenaran adanya *khuruj* yang dilakukan tanpa kerelaan isteri. Dalam metode ini, penulis langsung melakukan wawancara terhadap isteri Jamaah Tabligh. Untuk memperoleh beberapa informasi tentang hak dan kewajiban keluarga yang ditinggal suami melaksanakan *khuruj*. Termasuk wawancara juga dilakukan kepada suami-suami yang melaksanakan *khuruj* untuk memastikan dan memperoleh informasi tentang Jamaah Tabligh.

c. **Dokumentasi** artinya dalam teknik dokumentasi, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevansi dari sejumlah dokumendokumen atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentan kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode:

a. Deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau diskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti, atau dengan kata lain mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. b. **Induktif** ialah cara berfikir dari fakta yang bersifat khusus, fakta yang konkret, kemudian fakta tersebut ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi berupa melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan beberapa hal di luar data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Kecamatan Palu Barat

Palu Barat adalah salah satu kecamatan di Kota Palu.Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Palu Barat terletak pada belahan Barat Kota Palu pada posisi antara 0°44′50″ dan 0°49′00″ Lintang Selatan serta 119°51′00″ dan 119°55′10″ Bujur Timur. Sebagian besar diapit oleh batas darat antara dua kecamatan, separuh dibatasi oleh satu kecamatan yang dipisahkan oleh Sungai Palu, dan sisanya berbatasan langsung dengan Teluk Palu.¹

Secara administrasi Kecamatan Palu Barat dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 8,28 km², dimana hampir 100% merupakan area perumahan dan pemukiman penduduk. Batas administrasi Kecamatan Palu Barat sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Ulujadi;
- 2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Palu Timur;
- 3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tatanga;
- 4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Ulujadi dan Kabupaten Sigi;

Jumlah penduduk Kecamatan Palu Barat sebesar 59.492 jiwa dan luas wilayah Kecamatan Palu Barat sebanyak 8.28 km², maka kepadatan penduduk Kota Palu pada akhir tahun 2017 tercatat 7.042 jiwa/km². Secara administrasi Kecamatan Palu Barat, dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Tengah <u>https://palukota.bps.go.id/statictable/2017/06/1</u>3, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.*

Ujuna, Kelurahan Baru, Kelurahan Siranindi, Kelurahan Kamonji, Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Lere. Karakteristik wilayah Kecamatan Palu Barat menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut (DPL)) yaitu berada di antara 0 – 180 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai.²

Topografi Kecamatan Palu Barat menunjukkan bahwa bagian timur di sepanjang daerah aliran Sungai Palu dan sebagian bagian utara tepi Teluk Palu merupakan daerah paling rendah sekitar 5 m di atas permukaan laut, sedangkan di bagian barat dan bagian selatan mencapai 180 m di atas permukaan laut.³

Penganut agama di Kecamatan Palu Barat berbeda-beda seperti halnya di daerah lain, namun suasana kehidupan beragama senantiasa mendapat pembinaan dari pemerintah dan peranan para petugas keagamaan yang ada di daerah ini lebih ditingkatkan. Penduduk Kecamatan Palu Barat tahun 2017 didominasi oleh agama yaitu Islam (95,02 persen), Protestan (2,79 persen), Katolik (0,58 persen), Hindu (0,18 persen) dan Budha (1,43 persen). Pada umumnya penduduk beragama Islam menyebar di seluruh kelurahan, penduduk beragama Protestan banyak terdapat di Kelurahan Ujuna (5,42 persen) dan Kelurahan Baru (4,58 persen), sementara penduduk beragama Budha banyak terkonsentrasi di Kelurahan Ujuna, sedangkan agama lainnya masing-masing tersebar di semua kelurahan.⁴

Informasi mengenai kehidupan keagamaan diantaranya ditunjukkan oleh jumlah pemeluk agama, jumlah rumah ibadat, dan jumlah kasus keagamaan yang

⁴Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Error! Hyperlink reference not valid., diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

²Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu, *Profil Kecamatan Palu Barat Tahun 2017*, Palu: Bappeda Kota Palu.

 $^{^3}Ibid$

muncul di tempat bersangkutan. Selain itu, jumlah ormas keagamaan yang ada juga penting menjadi pengetahuan.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga oleh Suami yang Melakukan Kegiatan *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat.

Secara ringkas *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkunganya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukanya dipekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lainya, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah swt. Selain itu sudah menjadi ketentuan Jamaah Tabligh bahwa bagi keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya, maka jamaah satu *halaqah* yang tidak melakukan *khuruj* berkunjung bersama keluarga untuk bersilaturahim sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, *khuruj* merupakan sebuah pola dakwah Jamaah Tabligh dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan *khuruj* menurut Maulana Ilyas dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: "untuk menyambut seruan Allah swt., dalam Al Qur'an, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama".⁶

⁶Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas*, Concencia: Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 (juni 2006), h. 51.

_

⁵Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (Cirebon, Pustaka Nabawi, 2012), h. 147.

Meluangkan waktu untuk *khuruj* dalam Jamaah Tabligh tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar di jalan Allah swt. Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta *khuruj* dapat mengikuti kegiatan *khuruj* ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai 3 hari, 40 hari, dan 1 tahun. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa 4 bulan hingga 1 tahun, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan. Disamping itu, jamaah yang keluar dalam masa 40 hari sampai 1 tahun dapat bergerak di dalam dan di luar negeri.⁷

Dalam mengikuti kegiatan *khuruj* seorang suami tentu akan meninggalkan keluarga dalam hal ini isteri dan anak, dalam artian bahwa tidak bisa dilepaskan dari masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap keluarga terutama isteri dan anak-anak mereka.

Pada dasarnya pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri selama melakukan *khuruj* ini bagi para aktivis Jamaah Tabligh ialah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum para aktivis Jamaah Tabligh melakukan usaha dakwahnya melalui *khuruj*. kewajiban seorang suami adalah hak isteri seperti halnya dalam memberikan nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga dengan cara bekerja atau berdagang dalam kehidupan sehari-hari dan menafkahi isteri dan anak dengan hasil jerih payahnya, setiap keluarga sudah tentu memiliki kebutuhan hidup dalam setiap harinya, sesuai dengan biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing keluarga setiap hari. Namun dengan adanya metode dakwah yang dilakukan oleh aktivis Jamaah Tabligh dengan jalan *khuruj* ini khusus dalam pemenuhan nafkah, membuat sebagian orang berfikir dan beranggapan bahwa perginya seorang suami dalam

⁷*Ibid*., h. 57

melakukan suatu kegiatan *khuruj* ini dalam kurun waktu 3 hari, 10 hari, 30 hari, dan 4 bulan Ini secara tidak langsung terlintas dibenak mereka bahwa terdapat penelantaran kewajiban suami terhadap isteri dan anak.

Anggapan sebagian orang bahwa suami suami yang melakukan dakwah dengan jalan *khuruj* akan terjadi penelantaran kewajiban suami terhadap isteri dan anak bukan tanpa alasan. Karena yang diketahui sebagian besar orang adalah ketika suami melakukan usaha dakwahnya dengan jalan *khuruj* selama 4 bulan, suami tidak melakukan pekerjaannya secara duniawi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan fenomena di atas merupakan salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yaitu meluruskan suatu kesalah pahaman yang terjadi di masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap Jamaah Tabligh yang melakukan *khuruj*. Khususnya masalah hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri seperti masalah nafkah, selama melakukan *khuruj*. Sebelum seorang suami menjalankan suatu usaha dakwah dengan jalan *khuruj*. Mereka selalu lebih mengutamakan masalah nafkah untuk isteri dan anak, yang akan ditinggalkan oleh mereka selama pergi melakukan dakwah dengan jalan *khuruj*.

Nasrullah adalah salah satu aktivis Jamaah Tabligh yang pernah melakukan *khuruj* selama 4 (empat) bulan. Alasan yang bersangkutan mengikuti *khuruj* selama 4 (empat) bulan adalah:

Untuk memperbaiki diri, menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt., selain itu juga dapat berbagi ilmu pengetahuan tentang agama Islam yang kita miliki kepada masyarat dan mengajak mereka agar selalu beribadah kepada Allah swt., sehingga dapat mejalankan perintah Allah swt., melakukan *khuruj* dapat mengajak umat lebih banyak dibanding memberikan ceramah di masjid hanya yang ada di masjid yang mendengarkan.⁸

_

⁸Wawancara dengan Nasrullah (wiraswasta, Jamaah Tabligh yang pernah melakukan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 14 Maret 2019.

Lain halnya alasan yang dikemukakan oleh Farid yang pernah melakukan *khuruj* selama 40 hari bahwa:

Dengan melakukan *Khuruj* ini yakin dan yakin adalah perintah Allah untuk mendakwahkan agama. Jadi Allah menciptakan kita sebagai umat Rasulullah disamping mengamalkan Agama juga kita dituntut oleh Allah swt., untuk mendakwahkan Agama, mengamalkan Agama dan usaha untuk Agama.⁹

Tidak sedikit Jamaah Tabligh mempunyai alasan untuk melaksanakan *khuruj* dengan waktu yang berbeda-beda karena berkaitan dengan amalan agama. Agama harus terus didakwakan kepada seluruh umat agar agama Islam tidak punah atau tidak hilang, karena selama kita belajar agama maka selama itu pulah kita selalu punya keyakinan kalau Allah itu sumber segala-galanya, seperti yang dikemukakan oleh Rahmat bahwa alasan untuk melaksanakan *khuruj* selama empat bulan, karena:

Untuk menambah keyakinan bahwa Allah swt., adalah sumber dari segalanya. Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan nikmat. Oleh sebab itu segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah wajib disyukuri. Hal-hal seperti itulah wajib kita dakwakan ke seluruh umat, supaya mereka sadar bahwa Allah lah sumber segala galanya. 10

Lain halnya yang dikemukakan oleh Abdul Hayi' sekaitan dengan alasan menjalankan dakwah dengan jalan *khuruj* adalah sebagai berikut:

Karena ingin menambah ilmu pengetahuan tentang Agama dan juga ingin membagi ilmu pengtahuanAgama tersebut dengan masyarakat, karena saling berbagi ilmu pengetahuan ini. khususnya ilmu Agama itu hukumnya adalah wajib.¹¹

Menurut penulis alasan yang dikemukakan oleh para jamaah tabligh yang

⁹Wawancara dengan Farid (Guru, Jamaah Tabligh yang pernah melakukan *khuruj* selama empat puluh hari), pada tanggal 14 Maret 2019.

¹⁰Wawancara dengan Rahmat (Wiraswasta, Jamaah Tabligh yang pernah melakukan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 20 Maret 2019.

¹¹Wawancara dengan Abdul Hayi' (Wiraswasta, Jamaah Tabligh yang pernah melakukan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 22 Maret 2019.

melaksanakan *khuruj* di atas sesuai dengan tujuan *khuruj* yaitu untuk menyambut seruan Allah swt., dalam al-Qur'an, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama.

Perlu juga penulis sampaikan bahwa tidak semua keinginan jamaah tabligh untuk melaksanakan *khuruj* dapat terwujud, tergantung situasi dan kondisi serta kesiapan isteri untuk ditinggal *khuruj*, sebagaimana yang dialami oleh Rahmat pernah batal melaksanakan *khuruj*, karena isteri dalam kondisi hamil.¹²

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Jamaah Tabligh yang akan melaksanakan *khuruj* dalam kurung waktu tertentu, maka terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga yang akan ditinggalkan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Irma Laila Harun isteri salah seorang aktivis Jamaah Tabligh yang ikut *khuruj* selama 4 (empat) bulan sebagai berikut:

Pada saat hendak ingin melakukan *khuruj* selama 4 (empat) bulan beliau mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Seluruh anggota keluarga diberitahu seperti isteri dan anak bahwa mereka akan ditinggal selama 4 bulan untuk melakukan usaha dakwah di jalan Allah swt., terutama anak yang harus beliau jelaskan bahwa kepergian beliau untuk melakukan usaha dakwah di jalan Allah karena pada waktu itu usia anak beliau masih kecil kurang lebih berusia 2 tahun dan masih belum mengerti apa itu usaha dakwah jadi anak beliau hanya terdiam dan malah asyik sendiri dengan mainannya, setelah diadakan musyawarah Isteri beliaupun setuju dengan alasan selama itu tujuannya baik untuk menambah keimanan dan dilakukan untuk menjalankan usaha dakwah dijalan Allah maka dengan senang hati Isteri beliaupun mendukung kepergian Suaminya untuk *khuruj* 4 bulan. ¹³

¹³Wawancara dengan Irma Laila Harun (Ibu rumah tangga, isteri Jamaah Tabligh yang ditinggalkan suaminya menjalankan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 21 Maret 2019.

¹²Wawancara dengan Rahmat (wiraswasta, Jamaah Tabligh yang pernah melakukan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 20 Maret 2019.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Syarifah, isteri salah satu aktivis Jamaah Tabligh yang selalu berangkat *khuruj* selama empat bulan setiap tahunnya bahwa:

Setiap tahunnya suami berangkat *khuruj* selama empat bulan, jadi selaku isteri sudah tahu kapan jadwal suami melaksanakan *khuruj*, jadi dua minggu sebelum berangkat sudah disiapkan barang-barang keperluan yang dibutuhkan selama *khuruj*, jadi tidak perlu lagi ada musyawarah keluarga.¹⁴

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan sekaitan dengan permintaan izin suami kepada isteri untuk melakukan *khuruj* adalah setiap aktivis Jamaah Tabligh yang hendak melakukan *khuruj*, maka terlebih dahulu para Jamaah Tabligh melakukan musyawarah jauh sebelum berangkat *khuruj*. Seperti yang dikemukakan oleh Raodah, isteri salah satu aktivis Jamaah Tabligh yang sedang melakukan *khuruj* bahwa:

Keberangkatan suami berdakwah di jalan Allah melalui *khuruj* terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan keluarga dan anak-anak tiga bulan sebelum mereka berangkat *khuruj*. Dalam musyawarah dibahas berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami kepada isteri dan anak-anak terutama nafkah selama isteri dan anak-anak ditinggalkan.¹⁵

Berdasarkan hal di atas menurut hemat penulis bahwa hak dan kewajiban suami adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar dan harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya. Sebelum berdakwah anggota Jamaah Tabligh terutama yang hendak melakukan *khuruj* diwajibkan untuk memperhatikan hak dan kewajibannya terhadap isteri dan anggota keluarganya. Salah satu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami terhadap anggota keluarganya adalah memberikan nafkah kepada

¹⁴Wawancara dengan Syarifah (Ibu rumah tangga, isteri Jamaah Tabligh yang ditinggalkan suaminya menjalankan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 21 Maret 2019.

¹⁵Wawancara dengan Raodah (Ibu rumah tangga, isteri Jamaah Tabligh yang ditinggalkan suaminya menjalankan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 21 Maret 2019.

anggota keluarganya. Pada saat suami ingin melakukan *khuruj* selama 3 hari dalam 1 bulan, 40 hari dalam satu tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup mereka diwajibkan terlebih dahulu mengumpulkan uang dari hasil kerja. Usaha maupun berdagang untuk ditinggalkan bagi kebutuhan sehari hari isteri dan anggota keluarga lainnya selama ditinggal dakwah *khuruj* dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan.

Pemenuhan nafkah didapatkan dengan cara bekerja, berdagang dan lain sebagainya. Ketika bekerja Jamaah Tabligh memiliki beberapa prinsip diantaranya:

- Mencela perbuatan menganggur dan mengandalkan belas kasihan orang lain. Setiap orang mesti bekerja dan memiliki mata pencarian, tanpa bergantung dan berharap kepada orang lain.
- 2. Bekerja semata-mata demi mendapatkan ridha Allah, sehingga urusan dunia diletakkan sebagaimana perintah Allah swt., dan Rasulnya.
- 3. Meyakini bahwa bekerja adalah sekedar upaya dan ikhtiar manusia, sedangkan pemberi rezeki yang hakiki adalah Allah Ar-Rozzaq.
- 4. Bekerja dunia untuk menghilangkan ketergantungan pada makhluk dan belajar bertawakal kepada Allah swt., atas hasilnya.
- Bekerja adalah medan dakwah untuk mengajak dan memberi contoh kepada kaum muslimin, bagaimana seharusnya seorang da'i bekerja duniawi.
- 6. Bekerja dijadikan sebagai medan ibadah, yaitu untuk lebih bertaqarub kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal, kemudian disalurkan kembali kejalan yang halal.

Hal di atas sama dengan yang dikemukakan oleh Barokah, isteri salah satu aktivis Jamaah Tabligh yang pernah ditinggal suaminya melaksanakan *khuruj* selama 40 hari bahwa:

Kami menghitung besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami dalam kurun waktu 4 bulan selama beliau menjalankan usaha dakwahnya. Dengan perhitungan suami memberikan uang setiap hari sekian rupiah, jadi beliau kalikan uang harian tersebut dengan lamanya beliau melakukan *khuruj* selama 4 bulan. Uang yang beliau berikan kepada keluarganya tersebut adalah hasil dari jerih payahnya yang disisihkan dari gajinya setiap bulan dan sengaja disisihkan dari jauh-jauh hari untuk dipergunakan melakukan usaha dakwahnya yaitu *khuruj* selama 4 bulan. ¹⁶

Dari hasil pengamatan penulis bahwa jauh sebelum Jamaah Tabligh melaksnakan *khuruj* dan meninggalkan isteri dan anak-anaknya sudah melakukan perhitungan / taksiran biaya untuk isteri dan anak-anknya yang ditinggal selama *khuruj*, sebagaimana disampaikan oleh Raodah bahwa:

Sebelum melaksanakan *khuruj* kami sudah menaksir besaran biaya yang harus diberikan suami kepada keluarga sebagai bentuk nafkah terhadap keluarga (Isteri dan anak). Karena menjalankan usaha dakwah di jalan Allah ini bukan paksaan dari siapapun melainkan panggilan hati sendiri, maka kami ikhlas menerima rezeki yang diberikan oleh suami, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Nafkah yang suami berikan selama empat bulan melaksanakan *khuruj* sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*).¹⁷

Dari hasil penelitian penulis ditemukan juga data bahwa, Sebagian Jamaah Tabligh yang melaksanakan *khuruj* mempunyai harapan kepada keluarga (isteri dan anak) yang ditinggal selama *khuruj*, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrullah bahwa:

Ada beberapa hal yang hendak dilakukan oleh seseorang isteri terhadap hak dan kewajibannya kepada suami yang sedang melakukan *khuruj* selama 4 bulan yaitu, selalu bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya, berhemat, menghidupkan amalan didalam rumah, menggunakan harta suami atas izin suami, puas dengan nafkah yang ada,

-

¹⁶Wawancara dengan Barokah (Ibu rumah tangga, isteri Jamaah Tabligh yang ditinggalkan suaminya menjalankan *khuruj* selama empat bulan), pada tanggal 21 Maret 2019.

 $^{^{17}} Wawancara$ dengan Raodah (Ibu rumah tangga, isteri Jamaah Tabligh yang ditinggalkan suaminya menjalankan $\it khuruj$ selama empat bulan), pada tanggal 21 Maret 2019

digunakan untuk kepentingan agama, menjaga pandangannya terhadap laki-laki lain dan senantiasa mendoakan suaminya agar selalu dalam keadaan sehat.¹⁸

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa setiap melakukan khuruj aktivis Jamaah Tabligh tidak menerima sumbangan dari manapun dan hanya mengandalkan dari uang yang telah dikumpulkannya untuk kegiatan yang akan dilakukan pada saat berdakwah contohnya untuk biaya makan sehari-hari dan lain-lain. Sesungguhnya Jamaah Tabligh memiliki aturan penyeleksian sebelum khuruj. Aturan ini dikenal dikalangan Jamaah Tabligh dengan istilah Tafaqud. Tafaqud ini meliputi: amwal, amal, dan ahwal, amwal adalah yang berhubungan dengan masalah biaya, yaitu biaya untuk selama perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semua itu disesuaikan dengan lamanya kegiatan untuk melakukan khuruj dan daerah mana yang dituju, sedangkan ahwal adalah yang berkaitan dengan masalah keluarga, pekerjaan dan sejenisnya. Seseorang akan dibolehkan khuruj 4 bulan atau beberapapun lamanya. Jika dia telah melewati proses tafaqud. Sehingga tidak benar tuduhan yang menyatakan bahwa Jamaah Tabligh meninggalkan keluarga begitu saja, tanpa meninggalkan perbekalan bagi keluarganya atau menyia-nyiakannya. Selanjutnya walaupun sudah dipastikan seseorang itu lulus tafaqud untuk khuruj, secara bergilir akan diperhatikan hal ihwal keluarga yang sedang di tinggalkan tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri dalam metode dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh pada dasarnya apabila yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan prosedur yang menjadi syarat untuk melakukan *khuruj*, maka tidak terdapat kesalahan terhadap hak dan kewajiaban suami kepada isteri dan anaknya. Selama isteri ikhlas dan

 $^{18}\mbox{Wawancara}$ dengan Nasrullah (wiraswasta, Jamaah Tabligh yang pernah melakukan $\it khuruj$ selama empat bulan), pada tanggal 14 Maret 2019.

ridha terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya saat ingin pergi melakukan usaha dakwah dijalan Allah dengan jalan *khuruj*.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pula bahwa pemberian nafkah kepada isteri yang ditinggal oleh suaminya dalam melaksanakan *khuruj* berbedabeda antara Jamaah Tabligh yang satu dengan Jamaah Tabligh lainnya, tergantung berapa taksiran perharinya yang dibutuhkan selama ini. Misalkan keluarga Jamaah Tabligh membutuhkan uang belanja Rp 130.000, perharinya dikalikan dengan berapa lama suaminya berangkat *khuruj*.

Misalnya:

- 1. *Khuruj* selama 3 hari, maka Rp. 130.000 x 3 = Rp. 390.000.,
- 2. Khuruj selama 40 hari, maka Rp. 130.000 x 30= Rp. 5.200.000.,
- 3. *Khuruj* selama 4 bulan, maka Rp. 130.000 x 120=Rp 15.600.000.,

Perhitungan di atas merupakan biaya sederhana dan pada umumnya menjadi dasar bagi anggota Jamaah Tabligh yang akan melaksanakan *khuruj*. Akan tetapi ada juga beberapa aktivis Jamaah Tabligh memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya melebihi perhitungan standar tersebut, tergantung kemampuan masing-masing.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga oleh Suami yang Melakukan Kegiatan *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat.

Jamaah Tabligh merupakan sebuah organisasi gerakan dakwah Islam sekaligus sebagai kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kelompok ini merupakan kelompok atau kesatuan orang-orang yang hidup bersama, karena adanya hubungan emosional di antara mereka, sehingga saling mempengaruhi dan juga memiliki kesadaran untuk saling membatu atau menolong. Di dalam Jamaah Tabligh, para anggotanya memiliki hubungan ideology dan cita-cita yang sama, yaitu berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Di antara

metode dakwah yang telah mejadi ciri khas Jamaah Tabligh adalah *khuruj* atau keluar meluangkan waktu secara total berdakwah dari satu tempat ke tempat lain atau dari masjid ke masjid berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota bahkan ada sampai berkeliling dari negara yang satu ke negara lainnya.

Dalam melaksanakan *khuruj* para Jamaah Tabligh meninggalkan keluarga dalam hal ini isteri dan anak. Perlu diketahui bahwa ketika yang melakukan *khuruj* adalah serang kepala keluarga (suami), lalu bagimana dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan anak yang ditinggalkan karena berangkat berdakwah (*khuruj*) dalam waktu yang relatif lama.

Hak dan kewajiban suami dalam Jamaah Tabligh pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁹

Sama halnya hak dan kewajiban suami isteri dalam Instruksi Presdiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 77²⁰ yang berbunyi:

 20 Lihat Pasal 77 ayat 1 sd 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4. suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5. jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Meskipun hak dan kewajiban suami isteri pada dasarnya sama baik menurut hukum Islam, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi isteri dalam pandangan Jamaah Tabligh wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suaminya melaksanakan *khuruj*. Dan isteri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah, dan hak isteri dalam mendorong suaminya untuk melakukan *khuruj*. Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan *khuruj* sesuai dengan kebutuhan isteri.

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri dan anak seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian isteri. Ketika suami melakukan *khuruj* pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut tetap dilakukan oleh suami

dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan *khuruj*, sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Ath. Thalaq (65): 7 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²¹

Selain itu isteri wajib menjaga diri, mendidik anak, selama suami melakukan *khuruj*, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 34 sebagai berikut:

الرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَ الِهِمْ قَالَمِّ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَالمُّرْبُو هُنَّ أَفَا اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُوزَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ عَلِيًا وَاهْجُرُو هُنَّ فِي الْمَصْلَجِعِ وَاصْرِبُو هُنَ أَفَانٍ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَابِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), h.560

nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²²

Berdasarkan ayat di atas dapat dikemukakan bahwa kewajiban isteri untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Begitupun mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami selama melakukan *khuruj* suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan isteri, dan nafakah yang diberikan isteri kepada suaminya adalah hasil dari suaminya menabung untuk melakukan *khuruj*. Dan apabila kewajiban suami terhadap isteri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 80²³ sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu ke-Perluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (5) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

²²*Ibid.*, h.85

²³Lihat Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum.

- c. biaya pendididkan bagi anak.
- (6) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (7) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Selain itu sudah menjadi ketentuan *jamaah tabligh* bahwa bagi keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya, maka jamaah satu *halaqah* yang tidak melakukan *khuruj* berkunjung bersama keluarga untuk bersilaturahim sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut.

Perlu dipahami bahwa selama suami dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas saat melakukan *khuruj* maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah tabligh.

Dalam Hukum Islam pemenuhan nafkah hukumnya wajib karena hal itu menyangkut hak-hak seorang isetri dan anak, perlu diperhatikan dalam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya. Suami diberi waktu sampai ada kemampuan, dengan alasan ayat Alquran yang menegaskan bahwa jika dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Secara umum hak dan kewajiban suami terhadap isteri yang sedang ditinggal *khuruj* telah terpenuhi. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalanya dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari isteri dan anak selama ditinggal *khuruj*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan isetri dan anak serta kemampuan suami. Sebelum ditinggal *khuruj* para isteri biasa diberi bimbingan atau nasehat oleh suami bahwa selama suami melaksanakan *khuruj*, maka isteri dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami dan menjaga kehormatan dirinya.
- 2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat selama melakukan khuruj tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sebelum suami melakukan khuruj suami meninggalkan nafkah kepada isterinya, dan isteri wajib menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan Alquran dan hadis. Hal ini juga sesuai dengan kewajiban suami terhadap isteri yang tertera pada pasal 80 ayat 4a Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Selama suami dapat memenuhi hak dan kewajibannya tersebut saat melakukan khuruj, maka tidak akan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, atau dengan perkataan lain berdasarkan atas kemaslahatan bersama suami dan isteri dalam memelihara lima prinsip dasar Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta.

B. Saran-Saran

- 1. Pada dasarnya cara dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh sudah cukup baik. Sebab dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh terlihat istiqomah dalam situasi yang sangat modern pada saat ini. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak dan kewajinban isteri karena Agama Islam dan negara Indonesia memiliki aturan-aturan mengenai cara berumah tangga dalam segala hal, termasuk dalam hal tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, ada baiknya ketika melakukan *khuruj fisabilillah* dibahas pula mengenai hal tersebut serta kitab-kitab munakahat lainnya, sehingga dapat menambah Ilmu pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum islam dan hukum positif.
- 2. Para aktivis Jamaah Tabligh harus bisa memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik kepada isteri, terutama dalam hal memberikan pemahaman tentang dakwa dengan jalan khuruj yang dilakukan oleh suami. Sebab sebagian laki-laki anggota Jamaah Tabligh menikah dengan perempuan yang belum mengenal dan memahami konsep dakwah Jamaah Tabligh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
- Abduh, Abu Muhammad bin Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, Bandung: Khoirul Ummat, 2008.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),
- Ahmad, Haidlor Ali. Respon Pemerintah Ormas & Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Ali, As'ad Said. *Jamaah Tabligh*, http://www.nu.or.id/post/read/32537, diakses pada tanggal 13 Juni 2011.
- Amir, Syariffuddun. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Tengah https://palukota.bps.go.id/statictable/2017/06/13, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ibnu Rusd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- JavanLabs, *Tafsir Quraish Shihab*, (https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-34#tafsirquraish-shihab)
- Jawas, Yazid bin Abdul Oadir. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Svariat Islam*, https://almanhaj.or.id, diakses pada tanggal 22 Januari 2019.
- Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, http://sulteng.kemenag.go.id/tag/detail/kota-palu, diakses pada tanggal 24 Februari 2019
- Kurniawan, M. Hendro. Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 bulan (Studi pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung), Lampung: Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2018.

- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Al-Marghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha putra, 1987.
- Mathalub, Abdul Majid Mahmud. Harits *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terjemah Fadly dan Ahmad), Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 12, Jakarta: Lentera, 2001.
- Munir, Moh. Misbakhul. Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang Ditinggal Khurūj dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan), Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.
- Natsir, Mohammad. Fiq' hud Dakwah, Jakarta: Media Dakwah, 2003.
- Nadwi, Ali. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, Yogyakarta: As-Shaff, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam, Jakarta: Attahiriyah, 1996
- Rofiah, Khusniati. *Dakwah Jamaah Tabligh dan Eksistensinya Di Masyarakat*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press 2010.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 6, Bandung, PT. Al-maarif, 1980.
- -----. Fiqih Sunnah Juz II, Beirut: Darul Fikri, 2006
- Sahroni, Sohari dan Tihami. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sari, Novita. Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh di Palembang (Investigasi Terhadap Program Khuruj Jamaah Tabligh di Masjid Al Burhan Palembang), Palembang: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komununikasi UIN Raden Fatah, 2015.
- Setiawati, Effi. *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Bandung: Eja Insani, 2005.
- Shahab, An Nadr M Ishaq. *Khuruj Fisabilillah: Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, Bandung: Al Islah Perss, 2012.
- Ash Shiddieqy. Teuku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al Qur'anul Majid an Nur*, **Jilid IV** Semarang : Pustaka Rezki Putra, 2000.
- As-Sirbuny. Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.

- Sujatmiko. Aqidah dan Karakter Jamaah Tabligh: http://www.Aqidah.com.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. 3, Jakata: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Thalib, Muhammad. *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tirmidzi, Ahmad, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2013
- Toha Yahya Omar. Islam dan Dakwah, Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2004.
- Yani, Suherman. *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas, Concencia*, Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 juni 2006.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Tafsirul Munir, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah "Khuruj" Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)." Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan khuruj dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat; dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan khuruj dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat.

Daftar Pertanyaan:

- 1. Berapa lama anda melakukan khuruj?
- 2. Apa alasan anda untuk melakukan khuruj?
- 3. Bagaimana cara anda meminta izin untuk melakukan kegiatan *khuruj*, pada keluarga anda (isteri dan anak) ?
- 4. Bagaimana dengan biaya keluarga yang di tinggal selama melakukan *khuruj* ?
- 5. Apa yang dilakukan isteri pada saat suami melakukan kegiatan khuruj?



DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	Nasrullah	Wiraswasta	
2	Roudhatul Jannah	Wiraswasta	
3	Muhammad Farid	Guru	
4	Barokah	Ibu Rumah Tangga / IRT	
5	Abdul Hayi'	Wiraswasta	
6	Irma Laila Harun	Ibu Rumah Tangga / IRT	
7	Rahmat	Wiraswasta	
8	Syarifah	Ibu Rumah Tangga / IRT	





PERTEMUAN PARA AKTIVIS JAMAAH TABLIGH SEBELUM MELAKUKAN *KHURUJ*, DI MASJID AL-AWWABIN MARKAS JAMAAH TABLIGH JL.MANGGA PALU PADA TANGGAL 10 MARET 2019





PENULIS SEDANG MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN PASANGAN SUAMI ISTERI JAMAAH TABLIGH YANG PERNAH MELAKUKAN *KHURUJ* PADA TANGGAL 14 MARET 2019





PENULIS SEDANG MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN ISTERI AKTIVIS JAMAAH TABLIGH YANG SEDANG *KHURUJ* PADA TANGGAL 21 MARET 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fitriani Indah Kasih TTL : Palu, 11 Maret 1994

Jenis kelamin: Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

Alamat : Jl. Igusti Ngurah Rai, No.19B Palu

B. Identitas orang tua

Nama Ayah : Kujaeni Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Igusti Ngurah Rai, No.19B Palu

Nama Ibu : Sih Pangestuti Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Igusti Ngurah Rai, No.19B Palu

C. Jenjang Pendidikan

- 1. SDN. Inpres III Tatura, Kec. Tatanga, Palu. Tamat tahun 2006.
- 2. MTs. Al-Fatah, Ds.Temboro, Kec.karas, Kab.Magetan, Jawa Timur Tamat tahun 2009.
- 3. MA. Al-Fatah, Ds.Temboro, Kec.karas, Kab.Magetan, Jawa Timur Tamat tahun 2012.
- 4. Dauratul Hadist. Al-Fatah, Ds.Temboro, Kec.karas, Kab.Magetan, Jawa Timur Tamat tahun 2014.
- 5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) 2015 dan Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Pada Tahun 2019.

Palu, 01 Juli 2019 Penulis

<u>Fitriani Indah Kasih</u> NIM. 15 3 09 0024